



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **53** TAHUN 2020
TENTANG

PEMERIKSAAN *RAPID TEST* ANTIBODI PADA PUSKESMAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian bagi masyarakat dan pemberi layanan pemeriksaan *rapid test* antibodi agar dapat memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan di Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Test* Antibodi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pemeriksaan *Rapid Test* Antibodi pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
8. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Upaya Kesehatan (Lembaga Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKALAN TENTANG PEMERIKSAAN *RAPID TEST* ANTIBODI PADA PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN.

Pasal 1

Rapid Test Antibodi dilaksanakan dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Bangkalan.

Pasal 2

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Pasal 3

Tarif dari pelaksanaan *Rapid Test* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 4

Biaya pemeriksaan *Rapid Test* Antibodi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibebankan pada biaya penanganan COVID-19, dalam hal :

- a. *Contact Tracing* (Penelusuran Kontak);
- b. Persyaratan untuk melanjutkan pendidikan (Sekolah dan Pondok Pesantren).

Pasal 5

Biaya pemeriksaan *Rapid Test* Antibodi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada masyarakat yang bersangkutan apabila pemeriksaan yang dimaksud atas permintaan dari yang bersangkutan (atas permintaan sendiri).

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 20 JUL 2020



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 20 JUL 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
NOMOR 47/E